

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengetahui bahwa upaya penyelesaian asap lintas batas belum kunjung membuahkan hasil dengan masih timbulnya asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Singapura di tahun 2019 mulai melakukan transformasi proses sekuritisasi dengan melakukan perubahan objek yang terancam. Transformasi ini dapat dianalisis dengan Teori Sekuritisasi *Copenhagen School* oleh Buzan, Weaver, dan Wilde (1998) menggunakan beberapa indikator analisis, yaitu *existential threat*, *securitizing actor*, *referent object*, *audience*, *speech act*, dan *functional actor*. Transformasi ini dilakukan oleh Ministry of Sustainability and the Environment selaku Menteri yang menangani permasalahan lingkungan. Peran MSE sebagai aktor utama sekuritisasi asap lintas batas juga memperlihatkan kinerjanya dalam proses transformasi di tahun 2019-2024 dengan melakukan berbagai *speech act* baru yang berbeda dari pembungkaman di tahun sebelum 2019. Beberapa hal yang mendasari transformasi proses sekuritisasi, seperti adanya ancaman lintas batas yang masih muncul hingga tahun 2023 yang dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik kertas yang tidak bertanggung jawab yang sebagian besar merupakan perusahaan kelapa sawit. Selain itu, adanya fokus Pemerintah Singapura untuk mewujudkan negara bebas karbon juga mendorong transformasi proses sekuritisasi.

Adapun perubahan *referent object* yang dibingkai oleh Singapura, yaitu perubahan dari yang mulanya hanya ancaman terhadap ekonomi domestik dan kesehatan masyarakat menjadi ancaman terhadap capaian negara bebas karbon atau *net zero emissions* melalui *Singapore Green Plan 2030*. Keduanya tentu menghasilkan pembingkai atau *framing* ancaman yang berbeda, dimana objek kesehatan publik dan ekonomi domestik Singapura memberi dampak tindakan yang responsif saja atau bergantung pada seberapa buruk asap lintas batas pada tahun-tahun tertentu. Sedangkan untuk objek capaian *net zero emissions* atau pengurangan karbon dapat berimplikasi pada hambatan struktural yang berpengaruh kepada masa depan negara Singapura. Perubahan *referent object* ini secara tidak langsung berdampak pada penyampaian narasi ancaman yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura melalui MSE.

Seperti contoh tanggapan yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Masagos Zulkifli, yang menyinggung tiga hal utama dalam analisis transformasi sekuritisasi ini. Pertama, pernyataan mengenai besaran jumlah karbon yang dilepaskan Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 yang sangat besar sehingga menimbulkan asap lintas batas yang cukup tebal. Kedua, Pemerintah Singapura menekankan bahwa THPA 2014 masih diberlakukan tanpa amandemen untuk memberikan tekanan kepada perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan. Ketiga, Masagos Zulkifli juga menyatakan adanya praktek keberlanjutan yang harus diupayakan oleh perusahaan untuk berkontribusi terhadap pengurangan '*haze*' yang menjadi salah satu bagian dari misi *net zero emissions* Singapura melalui pernyataan, "*As more consumers opt for*

sustainable products, this will incentivise companies to adopt more sustainable practices which in turn contributes to reducing haze.” (Ministry of the Environment and Water Resources, 2019). Ketiga poin tersebut menggambarkan bagaimana asap lintas batas dibingkai sebagai ancaman yang menghasilkan karbon dalam jumlah besar.

Dampak dari transformasi proses sekuritisasi sendiri dapat dilihat melalui respon yang diberikan dari berbagai *audience* yang dituju oleh Pemerintah Singapura untuk membantu menekan penyelesaian THP. Terdapat tiga spektrum *audience*, yaitu domestik, regional, dan global. Pada tingkat domestik, *audience* yang dituju merupakan masyarakat sipil Singapura yang juga terdampak dari asap lintas batas. Hasil dari upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura terwujud dalam respon masyarakat sipil yang mendukung bahwa masalah asap lintas batas sangat merugikan dan harus segera ditangani. Masyarakat Singapura juga memahami bahwa Singapura telah secara aktif melakukan langkah pasti untuk menangani masalah asap lintas batas yang seharusnya hadir dari Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pada tingkat regional, respon *audience* didapat melalui negara-negara anggota ASEAN. Salah satu perwujudan penanganan asap lintas batas yang dilakukan ASEAN adalah terbentuknya ACCTHPC yang berpusat di Indonesia pada tahun 2023 sebagai institusi THP pertama di ASEAN yang berfungsi untuk mewadahi pertukaran informasi dan kerjasama penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap lintas batas. Selain itu, masyarakat negara di luar

Singapura juga menjadi bagian dari spektrum *audience* tingkat regional, seperti masyarakat Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan demonstrasi dan penuntutan terhadap beberapa perusahaan yang mengakibatkan asap lintas batas.

Terakhir, pada spektrum global respon *audience* dibuktikan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh UNEP sebagai organisasi internasional yang membantu mewujudkan implementasi dari *Second Roadmap ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation (Haze-Free Roadmap) 2023 - 2030*. Akhirnya, berbagai respon *audience* tersebut menunjukkan adanya dampak dari transformasi proses sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Singapura terhadap kasus THP serta meligitimasi tindakan luar biasa atau *extraordinary measure* yang dilakukan Singapura setelahnya.

4.2 Saran

Pada penelitian ini, penulis mendapati bahwa sebuah proses sekuritisasi dapat ditransformasi untuk memastikan bahwa suatu narasi ancaman benar-benar tersampaikan kepada audiens untuk menekankan pentingnya penyelesaian suatu isu. Salah satu contoh kasus transformasi proses sekuritisasi adalah yang dilakukan Singapura terhadap *transboundary haze pollution* di Asia Tenggara. Maka dari itu, digunakanlah Teori Sekuritisasi *Copenhagen School* oleh Buzan, Waever, dan Wilde untuk menjelaskan analisis proses sekuritisasi dan bagaimana perubahan indikatornya menandakan adanya transformasi pada proses yang dilakukan

Pemerintah Singapura. Untuk itu, penelitian ini telah berhasil menjelaskan mengenai bagaimana transformasi proses sekuritisasi pada periode 2019 - 2024 sesuai dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis awal penulis.

Meskipun penelitian ini telah menjawab bagaimana transformasi proses sekuritisasi dilakukan, akan tetapi masih memerlukan penelitian lanjutan. Beberapa hal yang masih perlu dijawab dalam proses sekuritisasi Singapura, pertama mengenai keberlanjutan proses sekuritisasi THP di Asia Tenggara. Sampai manakah sekuritisasi asap lintas batas akan berlanjut dan atas dasar diperlukannya proses sekuritisasi lanjutan. Kedua, apakah pendirian ACCTHPC oleh ASEAN dapat dijadikan tolak ukur bahwa sekuritisasi asap lintas batas sudah bisa didekuritisasi. Dua pertanyaan penelitian di atas dapat membantu perkembangan penelitian asap lintas batas di Asia Tenggara dan dapat digunakan untuk memproyeksikan sampai pada tahap manakah sekuritisasi harus tetap dilanjutkan atau dihentikan karena lamanya periode waktu yang telah berjalan pada kasus THP di Asia Tenggara.